

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA

di WILAYAH KERINJING



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian

Komprehensif

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

PUPUT NOPRIANTI

02011181520026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : PUPUT NOPRIANTI
Nim : 02011181520026
Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA
DI WILAYAH KERINJING”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.196509181991022001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Puput Noprianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520026
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 06 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 23 Juli 2019



Puput Noprianti

NIM : 02011181520026

Motto Dan Persembahan

”Kebanggaan Terbesar Kita Bukanla Tidak Pernah Gagal Tetapi Mampu Bangkit Setiap Kali Kita Jatuh Karena Yakinla Selalu Ada Harapan Bagi Mereka Yang Sering Berdoa dan Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Sering Berusaha”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua dan keluargaku**
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA di WILAYAH KERINJING**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengedarkan narkotika, serta mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh anggota Polres Ogan Ilir dalam penanggulangan narkotika di Wilayah Kerinjing. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr H. Syarifuddin Pettanasse S.H.,M.H. dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 18 Juli 2019

Penulis



Puput Noprianti

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA di WILAYAH KERINJING”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih dan Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Bapak Surdin, S.E dan Ibu Mudaria, terimakasih atas semua doa, nasihat, dukungan, pengertian dan rasa kasih sayang yang kalian berikan untukku.
3. Keempat Keluarga Kandungku (Febrizal, S.E., Ria Kurnia, S.Kom, Abi Churairo, S.E dan Ahmad Julian Dhani) yang telah mendukungku dan selalu mengingatkanku untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan kuliahku dan keponakan yang ku sayangi (Qyla dan Shakira).
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H.Syarifuddin Pettanasse,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr.H. Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku D.osen Pembimbing Pembantu sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Labolatioium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Anggota Polres Ogan Ilir Yang sudah Membantu Mengumpulkan Data Dalam Pembuatan Skripsi Ini
13. Nur Athiyyah Sahabatku Yang Bertemu Diawal Perkuliahan Sampai Sekarang Yang Telah Banyak Membantu Serta Memberi Semangat dan Dukungan

Melakukan Perjuangan Skripsi ini Sampai Selesai. Terimakasih Atas Semua Bantuannya Dan Kerjasama Yang Baik Semoga Kita Dapat Berkumpul kembali dan Sukses

14. Ahmad Syarif Yang Selalu Siap Untuk Memberikan Pertolongan
15. Kak Didi, Kak Mul, Kak Heri, Ayuk Falma, Marvel, Cinta, Kak Rengga Dan Dona Keluarga Tak Sedarahku Di Indralaya
16. M. Alberto Persada, Debry Milando, S.H dan Aji Teguh Nurseha Yang Dengan Senang Hati Meluangkan Waktunya Untuk Bertukar Pikiran Denganku Membahas Tentang Skripsiku
17. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

ABSTRAK

Judul Skripsi: "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA di WILAYAH KERINJING"

Peredaran narkoba semakin meningkat, terutama pada Wilayah Ogan Ilir di Desa Kerinjing, desa tersebut dikenal dengan istilah wilayah ekstrim banyaknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Skripsi ini berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkoba di Wilayah Kerinjing, rumusan masalah dari skripsi ini yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana di Wilayah Desa Kerinjing, dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Anggota Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi peredaran narkoba di Wilayah Desa Kerinjing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode sosiologis, yang mana penulis akan menganalisis dengan cara mempelajari suatu fenomena sosial dalam masyarakat yang terlihat aspek hukumnya. Dalam metode ini digunakan teknik wawancara untuk memperoleh data. Penulis mengambil lokasi pengumpulan data di Polres Ogan Ilir. Bahwa hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan peredaran narkoba di Wilayah Kerinjing karena faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kerinjing terdapat dua upaya yaitu upaya penal dan upaya non penal, dalam upaya penal Polres melakukan penangkapan dan selanjutnya di proses, sedangkan upaya non penal dilakukan dengan cara penyuluhan mengenai dampak buruk penggunaan narkoba terhadap anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Kata Kunci : Peredaran, Tindak Pidana, Narkoba, Faktor Penyebab, Upaya

Pembimbing Pertama,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP.195412141981031002

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP.196309181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDIL

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Penyebab (<i>Causa</i>) Kejahatan.....	31
II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	44
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	44

2.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika	58
3.	Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	63
III.	Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan.....	69

BAB III PEMBAHASAN

A.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kerinjing	75
I.	Gambaran Angka Kriminalitas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kerinjing	75
II.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotikadi Wilah Kerinjing.....	79
B.	Upaya yang Dilakukan Oleh Polres Ogan Ilir dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kerinjing.....	89
I.	Upaya penal.....	89
II.	Upaya Non Penal.....	93

BAB IV PENUTUP

A.	KESIMPULAN	95
B.	SARAN	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan selalu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Para pemuda generasi penerus bangsa haruslah mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang mencukupi agar dapat mengendalikan diri agar tidak terjerumus pada pengaruh buruk lingkungan dan zaman yang terus berubah. Salah satu ilmu yang sangat penting dipelajari untuk pemuda jaman sekarang adalah ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang objek pembelajarannya utamanya adalah hukum. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana termasuk pada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara masyarakat (Warga Negara) yang menyangkut kedalaman kepentingan umum.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah peraturan yang berisi mengenai perbuatan dilarang yang masuk kedalam tindak pidana sehingga dapat ditentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan dari hukum pidana dikenal dengan dua aliran, yaitu :¹

- i. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

¹ Ibid., hlm. 14.

- ii. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Salah satu ilmu yang dipelajari pada hukum pidana adalah kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan.² Maka dari itu dapat diartikan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan tentang suatu kejahatan. Menurut W. A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).³ Objek kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁴ Kriminologi memiliki dua aspek yaitu :

1. Kriminologi praktis

Kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.

2. Kriminologi teoritis

Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan suatu gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

² Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 1.

³ Ibid, hlm. 9.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, dilihat dari sudut pandang sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.⁵ Beberapa faktor penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan yaitu :⁶

a. Kebutuhan akan uang

Kemiskinan atau memiliki penghasilan yang rata-rata rendah seringkali menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan, karena kurangnya suatu kebutuhan yang mereka inginkan.

b. Moralitas

Ada beberapa orang menganggap suatu perbuatan yang ia lakukan bukan merupakan suatu kejahatan, karena telah menganggap biasa. Hal ini semakin sering kita temukan dimana pengertian antara baik dan buruk masih belum dimengerti oleh beberapa masyarakat.

c. Overpopulasi

⁵Anandito Utomo, “Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet”, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, pada tanggal 30 Mei 2013, Pukul 05.14.

⁶Maestro Sihaloho, “Ini Dia 10 Alasan Seseorang Melakukan Kejahatan”, diakses dari <https://www.kabarhukum.com/2015/09/05/ini-dia-10-alasan-orang-melakukan-kejahatan/>, pada tanggal 5 September 2015, Pukul 15.16.

Penduduk semakin meningkat merupakan salah satu faktor penyebab dari seseorang melakukan kejahatan, karena semakin banyak manusia di dunia, semakin banyak juga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan lowongan pekerjaan yang ada tidak sebanyak dengan masyarakat yang ada, sehingga menyebabkan pengangguran yang semakin meningkat. Karena semakin banyak pengangguran dan kebutuhan semakin tidak terpenuhi maka banyak masyarakat berpikir untuk melakukan suatu kejahatan.

d. Pendidikan

Kebanyakan pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa mereka hanyalah sedikit memiliki atau bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Karena tidak memiliki pendidikan yang cukup tersebut banyak dari mereka yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga membuat mereka mengambil jalur kriminal yang mana mereka pikir memiliki prospek yang lebih mudah.

e. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Banyak masyarakat melabelkan seseorang didalam lingkungan sekitar mereka, salah satu contohnya, ada salah satu orang melakukan pencurian, sehingga orang tersebut membuat label nama mereka menjadi pencuri, karena sudah merasa terasingkan dalam masyarakat dan lingkungan sekitar maka orang yang melakukan kejahatan mencuri tadi makin menjadi-jadi.

f. Media

Banyak masyarakat yang sulit membedakan mengenai hiburan dan realita sehingga aksi kejahatan dalam sebuah media dilakukan pada kehidupan yang nyata.

g. Latar Belakang Keluarga

Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Salah satu penyebab dari melakukan suatu kejahatan ialah keluarga. Biasanya orang yang melakukan suatu kejahatan memiliki keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang telah bercerai, tidak diperhatikan, ataupun sering dianiaya.

h. Alkohol dan Narkoba

Karena Alkohol dan Narkoba dapat membuat seseorang tidak sadar dan membuat seseorang kecanduan, sehingga dapat membuat mereka melakukan suatu kejahatan.

i. Hormon

Dalam tubuh manusia ada hormone yang dikenal dengan nama hormon testosterone dan hormon kortisol. Hormon testosterone adalah hormone yang berkaitan dengan pria karena berkaitan dengan maskulinitas dan gairah seks, namun hormone ini adapula diwanita tetapi tidak sebanyak di pria. Hormon kortisol adalah hormone yang dikaitkan dengan sistem pencernaan, namun tingkat kortisol yang tinggi juga dapat berarti keaktifan yang lebih tinggi karena energy berlebih. Apabila kedua hormon tersebut meningkat akan

memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk melakukan suatu kejahatan.

j. Degradasi Mental

Degradasi mental dapat muncul dalam beberapa bentuk mulai dari stress, depresi, hingga kelainan mental. Seseorang yang mengalami degradasi mental akan dengan mudah menyakiti seseorang alasannya ialah untuk melepaskan rasa tertekan dalam diri mereka.

Orang yang melakukan suatu kejahatan disebut dengan penjahat. Dapat diartikan bahwa penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Reaksi masyarakat yang ada akibat perilaku kejahatan sering juga disebut dengan studi pembedaan dan penghukuman.

Salah satu pengaruh zaman yang buruk yang sering sekali berkaitan dengan hukum adalah pengedaran narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat Indonesia yang awalnya hanya merupakan Negara transit, sekarang telah dijadikan Negara tujuan bahkan sebagai Negara produsen narkoba yang bertahap internasional.

Narkoba tak mudah terlepas dari kalangan remaja seperti sudah menjadi suatu kebutuhan, sudah dianggap wajar dan biasa saja.⁷ Pecandu narkoba pada

⁷ Firamitha “Dan Kini Narkobapun Telah Merajalela” dari <https://www.coursehero.com/file/p5vhr04/Dan-hingga-kini-narkoba-pun-telah-merajalela-di-kalangan-siswa-siswa-SMP-maupun/>, diakses tanggal 15 mei 2016, pukul 09.49

umumnya berusia antara 20 tahun keatas.yang berarti usia tersebut merupakan usia yang produktif dalam penyalahgunaan narkotika. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok, karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan yang orang-orangnya merupakan pecandu narkoba.

Walaupun narkotika memiliki manfaat yang diperlukan untuk pengobatan dan layanan kesehatan, tapi apabila disalahgunakan atau digunakan dengan melebihi standar pengobatan maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Manfaat narkotika dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan bisa menimbulkan ketergantungan sehingga bisa menyebabkan kerugian apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, serta pengawasan yang ketat dan seksama.⁸ Penggunaan obat-obatan yang berlebihan terutama penggunaan terhadap narkotika dan bahan-bahan psikotropika dapat membuat rusaknya kejiwaan seseorang karena akan menyebabkan ketergantungan pada obat-obatan terlarang tersebut. Hampir di setiap Negara sudah merasakan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Terungkapnya kasus manufaktur Narkoba yang dikategorikan terbesar ketiga di dunia, telah membuat kita sadar bahwa masalah

⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Narkoba merupakan masalah bagi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia untuk menuju kehidupan aman, makmur, dan sejahtera. Di samping itu, hal ini juga menandakan bahwa penyalahgunaan Narkoba sudah semakin marak dimana-mana. Tidak hanya di kota-kota besar saja, namun telah menyebar luas ke pinggiran kota, kota-kota kecil bahkan ke pedalaman (pedesaan) dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas.

Hampir di setiap Negara sudah merasakan dampak dari penyalahgunaan narkoba pemerintah telah membuat aturan mengenai narkoba yaitu diatur pada uu nomor 35 tahun 2009. Pembuatan undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi penyalahgunaan narkoba pada undang-undang tersebut menegaskan bahwa penggunaan narkoba hanya untuk kepentingan layanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, larangan pemakaian narkoba apabila telah melebihi dosis yang telah diatur tanpa petunjuk yang berwenang dan pengedarannya tanpa izin dari pemerintah. Pembuatan undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan efek psikologis pada masyarakat supaya tidak menyalahgunakan narkoba maka dari itu ditetapkan suatu ancaman yang lebih berat, melihat dari tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengancam pertahanan nasional. Tindak pidana narkoba memiliki permasalahan nasional, karena tindak pidana ini banyak disalahgunakan oleh anak baru gede atau yang sering disebut ABG. Penyebab banyaknya pemuda atau abg yang terjerumus pada narkoba biasanya disebabkan

oleh kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat disekitarnya. Padahal merekalah yang akan menjadi aset Negara sebagai penerus bangsa.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan:⁹

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasisch, dan cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dosis yang seperti digunakan pada farmasi akan menimbulkan beberapa pengaruh yang bereaksi pada tubuh di pemakai, yaitu :

- a. Menguasai kesadaran si pemakai;
- b. Mempengaruhi perilaku manusia;
- c. Menjadi alat penenang sesaat;
- d. Dapat menimbulkan halusinasi (dapat juga kehilangan kesadaran akan tempat dan waktu).

⁹Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.481.

Penyalahgunaan narkotika masuk dalam lingkup Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Penyalahgunaan/Peenggunaan yang melebihi dosis;

Narkotika digunakan tidak sesuai dengan aturan/ketetapan yang dibuat sebagai alat untuk pengobatan, melainkan digunakan untuk kesenangan pribadi, dan penggunaan narkotika yang sudah melewati dosis.

- Pengedar Narkotika;

Hal ini disebabkan adanya suatu keterkaitan pada suatu mata rantai pengedaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

- Jual Beli Narkotika;

Biasanya dilatarbelakangi untuk mencari sesuatu keuntungan materil, tetapi bisa juga untuk suatu kepuasan.

Para pelaku Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa golongan yaitu pelaku utama, pelaku peserta, pelaku pembantu. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap rapi, dan sangat rahasia.¹⁰ Tindak Pidana Narkotika diatur pada pasal 111 s/d pasal 148.

¹⁰ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 173.

Cara lain pemerintah untuk menanggulangi Narkoba adalah dibentuknya Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dan Badan narkotika nasional Kabupaten (BNNK) yang merupakan instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah provinsi. Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian BNNP dan BNNK juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berbagai cara masyarakat mengedarkan narkotika secara ilegal, beberapa tempat atau lokasi dijadikan sebagai modus operandi contohnya melalui pelabuhan udara, laut darat dan pantai-pantai yang sepi dan aman. Modus operandi yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti dimasukkan kedalam tas/kantong, dimasukkan kepakaian dalam, dimasukkan dalam tempat tertentu atau menggunakan kurir dan paket pos.¹¹

¹¹ Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., *Polri Mengisi Republik*, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010, hlm. 241.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dicegah dan ditanggulangi. Semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.¹²

Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang narkotika agar masalah narkoba tidak terus tumbuh dalam masyarakat.¹³

Penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu penulis akan memaparkan faktor faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Internal : Adalah faktor yang berasal dari diri seseorang.

► Keluarga : Jika hubungan dengan **keluarga kurang harmonis** (Broken Home) maka seseorang akan mudam merasa putus asa dan Frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi konsumen narkoba.

► Ekonomi : Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

¹² Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 49.

¹³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 141.

► Kepribadian : Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus kejurang narkoba.

2. Faktor Eksternal :

Berasal dari luar seseorang. Faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang.

- Pergaulan : Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.
- Sosial / Masyarakat : Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan – mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dan lain lain, maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berianjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan.¹⁴

Ada beberapa tingkatan dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu :

¹⁴Whenymochi “*Karya Ilmiah Tentang Narkoba Bahaya Bagi Generasi Muda*” dari <https://wennymochi24.wordpress.com/2012/12/18/karya-ilmia-tentang-bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda/>, diakses tanggal 18 Desember 2012

- Coba-coba
- Senang-senang
- Menggunakan pada saat atau dalam keadaan tertentu
- Penyalahgunaan
- Ketergantungan

Banyak kasus narkoba dikalangan remaja termasuk di Indonesia. Terutama di Kabupaten, salah satu Kabupaten yang masih banyak menyalahgunakan narkoba adalah Kabupaten Ogan Ilir di desa Kerinjing. Peredaran Narkoba di Wilayah Kerinjing dari tahun ketahun meningkat. Salah satu contoh kasus pada tanggal 10 maret 2015 polisi melakukan penggerebekan didesa kerinjing kecamatan tanjung raja ogan ilir pada malam hari. Ketika polisi akan melakukan penggerebekan salah satu warga desa Kerinjing yang merupakan Bandar sabu Ibnu Ramadhan (27) ketika ia tahu akan ditangkap, ia memukul kentungan dan tiang listrik agar warga sekampung berkumpul. Polisi sempat diserang warga yang melawan awalnya, sebanyak lima belas anggota polisi datang kerumah pelaku untuk menangkap Bandar sabu itu tetapi petugas mengalami kesulitan lantaran warga melempari polisi denga batu bata. Walaupun demikian, polisi tetap menerobos masuk kerumah untuk menangkap Ibnu. Polisi berhasil menyita 19 butir ekstasi dan 4,5 gram sabu. Setelah keluar dari rumah pelaku, warga masih berkerumun bahkan usaha warga untuk menghentikan polisi membawa pelaku semakin gencar dan membuat anggota kewalahan. Tersangka Ibnu mangaku sengaja membunyikan kentungan untuk mengundang warga disekitar

rumahnya guna menghadang polisi yang ingin menangkapnya. Menurutnya, warga tempat tinggalnya sangat kompak jika mengetahui ada polisi yang datang dikawasan tersebut. “kampung saya memang sarang sabu dan sabung ayam. Kami memang kompak kalau ada penangkapan. “kata Ibnu. Tersangka mengaku sudah hampir satu tahun menjual sabu dan ekstasi. Setiap kali menjual narkoba, tersangka bisa mendapat uang rp 500 ribu hingga rp 2000.000. Ibnu juga mengaku sebelumnya, ia bekerja sebagai peternak sapi tetapi karena lagi sepi itu sebabnya Ibnu menjualnya yang menurut Ibnu untungnya lebih besar.¹⁵

Berdasarkan contoh pada kasus diatas dapat diteliti tentang tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkotika diwilayah Kerining Ogan Ilir. Tinjauan kriminologi adalah meninjau kembali kenapa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan dalam laporan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Kerinjing Kabupaen Ogan Ilir?

¹⁵Beri Supriyadi, “*Transaksi Narkoba, Anggota Polres Ogan Ilir Amankan Empat Petani*”, Sripoku, di akses dari <http://palembang.tribunnews.com/2017/01/14/transaksi-narkoba-anggotapolres-ogan-ilir-amankan-empat-petani>, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 21.46

2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Polres Ogan Ilir terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian terhadap skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah Kerinjing.
2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Kerinjing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian pada skripsi ini diharapkan memiliki manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat menambah wacana untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang Hukum Pidana mengenai tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum khususnya pada kepolisian agar bisa melaksanakan kewajibannya dalam meninjau suatu tindak pidana dengan lebih efektif, selektif, dan optimal terutama yang berkaitan dengan pengedaran narkoba.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang tidak baik (buruk), berasal dari kata jahat yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan dalam yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang memiliki tindakan secara umum mempunyai arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapatkan awalan “ke” dan mendapat akhiran “an”. Secara bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan

sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kejahatan hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembeda yang dilakukan secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan mempunyai arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁷ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

¹⁷ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁸

Berdasarkan pandangan dari pakar kriminologi, kejahatan secara umum berarti perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan / criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menempatkan perhatian terhadap kejahatan, yaitu :¹⁹

- a) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c) Perilaku yang dideskriminalisasi;

¹⁸ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79.

- d) Populasi pelaku yang ditahan;
- e) Tindakan yang melanggar norma;
- f) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni

a. Teori biologis

Teori ini menyatakan faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Contohnya, cacat bawaan yang memiliki kaitan dengan sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan bisa dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, contohnya dapat dilihat dari ciri biologis tertentu seperti wajah yang tidak simetris, bibir yang tebal, hidung yang pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak dapat dijadikan suatu faktor penyebab terjadinya kejahatan hanya saja dijadikan sebagai teori yang gunanya untuk mendeteksi seorang pelaku kejahatan. Selain itu pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak

lahir yang diperoleh oleh warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.²⁰

b. Teori psikogenesis

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang controversial, dan kecedrungan psikopatologis, yang berarti perilaku jahat merupakan suatu reaksi terhadap masalah fisikis, contohnya ada suatu keluarga yang hancur akibat perceraian atau orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai tidak menghiraukan anaknya. Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, artinya pelaku memberi respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk karena lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai kesusilaan dan

²⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

keagamaan. Teori ini berpendapat bahwa penyebab suatu kejahatan dikarenakan pengaruh oleh lingkungan sekitar baik lingkungan keluarga, ekonomi sosial budaya, pertahanan keamanan, maupun teknologi.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Berdasarkan teori ini, perilaku jahat adalah suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu karena populasi yang padat sataus sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak diorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Fakrot ini bermaksud penyebab kejahatan dilihat dari letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha untk menanggulangi kejahatan memiliki dua cara yaitu preventif (pencegahan sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (setelah terjadinya kejahatan).

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak pidana preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat

menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²¹

Selanjutnya Bongger berpendapat cara menaggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- Preventif kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Apalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahtan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, dan lain-lain).
- Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif;
 - c. Hukum (peundang-undangan) yang baik

²¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 45.

- Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesuai terjadinya tindak pidana.²² Tindakan Represif memfokuskan pada orang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan sipelaku. Tindakan ini dapat juga dipandang juga sebagai pencegah untuk masa yang akan datang. Tindakan ini mencakup cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana

Penanggulangan kejahatan seperti ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Tindakan represif juga sering disebut sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan). Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan tetapi juga untuk menekankan jumlah kejahatan.

²² Soejono D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.

Upaya penanggulangan kejahatan wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :²³

- Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
- Peradilan yang efektif.
- Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- Pembinaan organisasi kejahatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian menggambarkan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa fenomena hukum dengan cara menganalisis.

Dalam penulisan skripsi ini haruslah didasarkan pada data yang didapatkan secara objektif yang berarti dapat di pertanggungjawabkan. Penulisan Ilmiah yang memenuhi syarat wajib didukung dengan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan penelitian ini secara maksimal, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

²³ Ibid., hlm. 45.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah bahwa untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tempat pelaksanaan penelitian skripsi ini (Polres Ogan Ilir). Berdasarkan pengertian mengenai jenis penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan pada objek atau subjek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan hal yang nyata atau sebagaimana adanya, sehingga penulis berusaha untuk menggambarkan keadaan dari objek yang akan dijadikan permasalahan. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan sosiologis adalah ilmu yang muncul pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari suatu fenomena sosial dalam masyarakat yang terlihat aspek hukumnya. Dalam metode ini digunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Ogan Ilir dengan asumsi mendapatkan data-data mengenai peredaran narkoba di wilayah kerinjing. Alasan penulis mengambil wilayah Kerinjing karena masih banyak masyarakat kerinjing melakukan peredaran narkoba.

4. Populasi dan Sampel

- **Populasi**

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi suatu perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penullis menentukan populasi adalah penduduk diwilayah kerinjing yang melakukan peredaran narkoba.

- **Sampel**

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Penulis menentukan sampel yaitu beberapa masyarakat penduduk kerinjing yang melakukan transaksi jual beli narkoba.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan penulis adalah empiris, yang mana data yang akan diambil dilakukan dengan cara wawancara.

b. Sumber Data

i. Primer

Data yang akan diperoleh secara langsung dilapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan penyidik di Polresta Ogan Ilir.

ii. Sekunder

Data Sekunder akan diperoleh melalui dokumen yang sudah ada dilapangan atau lokasi penelitian, catatan, dan buku.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan secara langsung dari lapangan (*Field Research*) yang akan dilakukan dengan cara dilaksankannya wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan tidak dilakukan dengan persiapan membuat daftar pertanyaan tapi hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, yaitu :

- Bahan Hukum Primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahan Hukum Sekunder, bahan yang meliputi referensi atau kepustakaan yang berupa yurisprudensi, doktrin, literatur, artikel, makalah, literatur karya ilmiah, atau asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian.

7. Teknik Penarikan Sampel

Untuk menentukan informan dilakukan dengan cara purposive sampling berdasarkan alasan informan berwenang serta mempunyai pengetahuan mengenai Tindak Pidana Narkotika.

8. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data baik pengumpulan data secara primer maupun sekunder, penulis akan melakukan analisa secara kualitatif, yang berarti bahwa seluruh data yang didapatkan melalui sumber yaitu Polresta Ogan Ilir, setelah diidentifikasi dan diklarifikasikan yang selanjutnya semua data akan ditarik suatu kesimpulan.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dalam metode ini penarikan kesimpulan berdasarkan dengan fakta dari gagasan khusus dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Akmal Hawi. 2012. *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Intergratif dip Anti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren A-Rahman Palembang*. Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga
- Anang Prianto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Andi Hamzah dan R.M. Surahman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Leberti
- Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Arif
- Chandra Adi Putra. 2008. *Kriminologi Kejahatan*. Jakarta: Liberty
- Dadang Hawari. 1996. *Konsep Agama Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Herdian Maulana dan Gumgum Gumelar. 2013. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta: Akademia Permahi
- Hilman Hadi Kusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mindar Maju
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- J.E, Sahetapy. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti
- Laden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia
- Makarao dan Moh.Taufik. 2003. Jakarta: Ghaliah Indonesia
- Moeljatno. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Praminta
- _____. 2011. *KUHP (Kitab Undang_undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara
- M.Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurinwa Ki S. Hendro Winoto. 2010. *Polri Mengisi Republik*. Jakarta: PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)
- P.A.F Lamintang. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siswo Wiratomo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH UII

Soejono D . 1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni

Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Sosio Kriminologi Amaalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru

Suharso dan Ana Retno Nigsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widia Karya

Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo

_____. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo Raja Persada

Yasmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

Yermil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama

Peundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

Akmal Hawi. 2018. *Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondo Pesantren Ar- Rahman Palembang*, Tadrib. 4(1)

Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, pada tanggal 30 Mei 2013, pukul 05.14 WIB

<https://www.kabarhukum.com/2015/09/05/ini-dia-10-alasan-orang-melakukan-kejahatan/>, pada tanggal 5 September 2015, pukul 15.16 WIB

<https://www.coursehero.com/file/p5vhr04/Dan-hingga-kini-narkoba-pun-telah-merajalela-di-kalangan-siswa-siswa-SMP-maupun/>, pada tanggal 15 Mei 2016, pukul 09.49 WIB

<https://wennymochi24.wordpress.com/2012/12/18/karya-ailmia-tentang-bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda/>, pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 10.00 WIB

<http://palembang.tribunnews.com/2017/01/14/transaksi-narkoba-anggotapolres-ogan-ilir-amankan-empat-petani>, pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 21.46

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-Penyebab-penyalahgunaan-narkotika>, pada tanggal 23 Juli 2013, pukul 07.32 WIB